
Maqashid As-Syariah dalam Bingkai Tata Kelola Pendidikan: Analisis Relevansi Hifz An-Nafs Terhadap Kebijakan Anti Perundungan di Sekolah

Mutiara Heidi Fernanda^{1*}, Duski Samad², Firdaus ST Mamad³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2,3}

e-mail correspondensi: mutiara.heidi.fernanda@uinib.ac.id, duski.samad60@gmail.com,
firdaus_mamad@uinib.ac.id

Abstrak

Perundungan merupakan isu krusial di lingkungan sekolah. Perilaku perundungan dapat memberikan dampak yang sangat merugikan baik dari segi fisik maupun mental bagi korban yang mengalaminya, sehingga perlunya kebijakan tata kelola pendidikan yang sesuai dengan syariat islam. Karena, agar terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan maqashid syariah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah maqashid syariah dalam bingkai tata kelola pendidikan yakni relevansi prinsip hifz an-nafs yaitu perlindungan jiwa terhadap kebijakan anti perundungan di sekolah. metode yang di terapkan dalam kajian ini adalah studi pustaka melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen relevan lainnya yang berlaku dalam situasi sosial yang sedang diselidiki. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa prinsip maqashid as-syariah yang berintegrasi pada hifz an-nafs menjadi efektif karena didukung oleh keyakinan fundamental bahwa menjaga keselamatan jiwa adalah imperatif etis yang bertujuan untuk kemaslahatan umat terutama tata kelola pendidikan di sekolah.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Pendidikan, Hifz An-Nafs, Perundungan*

Abstract

Bullying is a crucial issue within the school environment. Bullying behavior can have highly detrimental physical and mental impacts on victims; therefore, there is a need for educational governance policies that align with Islamic Sharia. This is essential to achieve benefit (*maslahah*) and well-being in accordance with *Maqashid Sharia* (the objectives of Sharia). This study aims to analyze and examine *Maqashid Sharia* within the framework of educational governance, specifically the relevance of the principle of *Hifz an-Nafs* (protection of life) toward anti-bullying policies in schools. The method applied in this study is a literature review, utilizing books, scientific journals, research reports, and other relevant documents applicable to the social situation under investigation. The results of this study indicate that the principles of *Maqashid Sharia* integrated into *Hifz an-Nafs* are effective because they are supported by the fundamental belief that safeguarding human life is an ethical imperative aimed at the welfare of the community, particularly in school governance.

Keywords: *Maqashid Sharia, Education, Hifz An-Nafs, Bullying*

PENDAHULUAN

Perundungan dalam bahasa inggris disebut *bullying* telah menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius dalam lingkungan pendidikan dan sosial, di mana tindakan agresi yang berulang dan disengaja ini merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan dan martabat peserta didik. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup agresi verbal, pengucilan, dan manipulasi sosial, yang keseluruhannya menimbulkan kerugian dan penderitaan. Dampak yang ditimbulkan oleh perundungan sangat merugikan, terutama pada dimensi psikologis dan mental korban. Anak yang menjadi korban *bullying* menunjukkan probabilitas tinggi untuk menderita kondisi mental merugikan, seperti depresi klinis, sindrom kecemasan, dan kesulitan tidur, yang bahkan dapat berlanjut hingga tahap kedewasaan. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan tata kelola pendidikan (*governance*) yang kuat. Tata kelola ini berfungsi sebagai sistem dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan aktivitas sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan akuntabel.

Namun, efektivitas kebijakan anti-perundungan tidak hanya bergantung pada prosedur, tetapi harus berlandaskan pada kerangka filosofis dan etis yang kokoh. Dalam konteks Islam, kerangka tersebut adalah Maqashid Syariah, yakni nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan utama hukum agama demi mewujudkan kemaslahatan. Secara khusus, prinsip Hifz an-Nafs (pemeliharaan jiwa) sangat relevan dan menjadi imperatif etis, sebab perundungan pada dasarnya merupakan pelanggaran langsung terhadap tujuan Syariat Islam untuk menjamin keselamatan jiwa dan kehormatan individu.

Berdasarkan temuan reset terdahulu, mengenai kebijakan anti perundungan di sekolah. Maya dkk (2024) menjelaskan bahwa Perundungan (atau bullying) merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan etika dan norma sosial yang berlaku. Untuk menanggulangnya, perlu ditekankan pentingnya menanamkan rasa tanggung jawab moral dan etika pada diri siswa. Konsekuensinya, sekolah harus mengimplementasikan kebijakan yang ketat dan tidak kompromi untuk mengontrol dan mengatasi perilaku tersebut (Nurfitriyanti dkk., 2024). Selain itu, Rizqi dan Rocman juga menjelaskan bahwa sekolah harus memiliki program rancangan yang diupayakan dapat mencegah perundungan di sekolah yang mana program ini memanfaatkan kekuatan positif dari pengaruh teman sebaya sebagai strategi untuk mengembangkan karakter, baik secara personal maupun sosial (Widyaningtyas & Rochman Hadi Mustofa, 2023). Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Syahidah dkk (2021) menjelaskan bahwa salah satu kebijakan anti-perundungan yang dapat diterapkan sekolah adalah menyusun seperangkat regulasi resmi. Regulasi ini wajib mencantumkan konsekuensi tegas bagi pelaku *bullying* dan diiringi dengan penerapan model atau teknik pencegahan untuk meningkatkan kesadaran di antara seluruh siswa (Rena dkk., 2021).

Berdasarkan kajian tersebut, meskipun banyak penelian yang membahas tentang kebijakan anti bullying namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam bingkai tata kelola pendidikan yang bercorak syariat islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah maqashid syariah dalam bingkai tata kelola pendidikan yakni relevansi prinsip hifz an-nafs terhadap kebijakan anti perundungan di sekolah. Temua dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang terarah tentang maqashid syariah dalam tata kelola pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah *literature review* yang berfokus pada pengumpulan dan analisi sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen relevan lainnya. Menurut Sugiyono (2018) studi literatur merupakan sebuah kajian teoretis dan penelaahan terhadap referensi pelengkap yang terkait dengan nilai-nilai, budaya, dan norma-norma yang berlaku dalam situasi sosial yang sedang diselidiki (Sugiyono, 2018). Oleh karena itu, metode ini melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari identifikasi topik yang kemudian diikuti oleh pencarian literatur secara komperhensif sehingga penulis mampu membangun landasan teoritis dan memberikan konteks bagi penulis terhadap pembahasan studi yang di lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Maqashid As-Syariah

Secara etimologi, Maqashid adalah bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang bermakna tuntutan, tujuan, atau kesengajaan (Muhammad Al-Thahir, 2006). Sementara itu, Syariah didefinisikan sebagai suatu kebijakan (hikmah) yang ditujukan untuk mencapai perlindungan dan kemaslahatan bagi setiap individu, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Secara terminologi, Maqashid al-Syariah diartikan sebagai *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yaitu nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan utama di balik penetapan hukum-hukum agama (Syariah) (Ahmad al-Hajj, 1980). Oleh karena itu, fungsi maqashid syariah merupakan suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak

ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash (Nasrullah Kartika Mr & Noor, 2014). Sebagaimana yang di tegaskan Abdul Wahab Khallaf dalam Nurhayati dan Ali bahwa pengetahuan tentang Maqashid Syariah itu sangat penting karena dapat di jadikan alat bantu dalam memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah serta menetapkan suatu hukum kasus kontemporer yang tidak dapat didalam Al-Qur'an dengan melalui metode istinbat seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Jika dikaji secara mendalam, Maqashid Syariah didefinisikan sebagai kerangka dasar untuk mewujudkan eksistensi kehidupan yang sejahtera di alam fana dan alam baqa. Hal ini diwujudkan dengan cara mengambil manfaat dan menghindarkan diri dari segala potensi mudarat yang mengancam kehidupan di masa kini maupun yang akan datang. Dengan demikian, hakikat tujuan penetapan hukum Islam (Maqashid Syariah) adalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan hidup secara holistik baik pada dimensi rohani maupun jasmani, serta pada tingkat individual maupun sosial. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam secara keseluruhan adalah menjaga manusia dari kerusakan, mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, serta membimbing mereka dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan kebijakan. Jadi secara sederhana maqashid syariah berarti tujuan hukum syariat. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah wujud rahmat bagi seluruh umat manusia, dan kesempurnaan sebagaimana dengan firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
(Q.S. Al-Anbiya : 107)

Dalam ayat ini, Allah SWT menetapkan tujuan mendasar diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat islam yaitu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maqashid syariah merupakan penjabaran praktis untuk mewujudkan rahmat tersebut. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syariat yang meliputi perkara-perkara atau kebutuhan dasar perlindungan manusia. Sebagaimana Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam menetapkan hukum, semua ketentuannya berporos pada *al-dharuriyat al-khamsah* yaitu lima pokok yang harus dijaga yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) (Al-Syatibi, 2003). Pendapat Al-Syatibi ini lah yang paling populer dan banyak disepakati oleh mayoritas ulama,. Namun, ada juga pandangan dari beberapa para ulama, terutama ulama kontemporer yang menambahkan satu perkara sebagaimana berikut:

1. Hifz ad-Din, yaitu berarti menjaga, memelihara atau melindungi agama yang secara fundamental tujuannya diturunkan untuk menegakkan agama, melindungi kebebasan beragama, melindungi agama dari ancaman baik berupa serangan fisik, penyimpangan akidah, maupun ideologi yang dapat merusak akidah.
2. Hifz an-Nafs, yaitu berarti melindungi jiwa, yang mana tujuannya untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup setiap individu.
3. Hifz al-Aql, yaitu berarti menjaga atau melindungi akal. Karena, akal merupakan karunia yang membedakan manusia dari makhluk lain dan merupakan alat utama untuk memahami wahyu dan beribadah kepada Allah SWT.
4. Hifz an-Nasl, yaitu berarti menjaga dan melindungi keturunan atau eksistensi jenis manusia. Tujuannya berfokus kepada pemeliharaan keberlangsungan ras manusia dan menjaga kemurnian nasab (garis keturunan) yang sah agar terciptanya pertumbuhan generasi penerus yang terhormat.

5. Hifz al-Mal, yaitu berarti menjaga dan melindungi harta. Karena, harta merupakan sarana untuk menjalankan kehidupan, beribadah, dan kesejahteraan yang didalamnya syariat mengatur cara memperoleh harta yang sah dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.
6. Hifz al-Bi'ah, yaitu berarti menjaga lingkungan yang berfungsi untuk mengelola sumber daya, pencegahan polusi yang secara keseluruhan mengintegrasikan kesadaran ekologis sebagai bagian penting dalam ajaran agama islam bahwa menjaga dan melindungi lingkungan itu penting.

Berdasarkan keenam perkara tersebut, Maqashid Syariah atau tujuan syariat dalam islam adalah hukum yang holistik dan berkelanjutan, yang memandang manusia bukan sebagai pemilik mutlak alam, melainkan sebagai khalifah dimuka bumi yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga keseimbangan lingkungan untuk mewujudkan martabat, keselamatan, dan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Tata Kelola Pendidikan dan Kebijakan Sekolah

Secara mendasar tata kelola atau *governance* merupakan sistem dan proses yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitasnya agar mencapai tujuan dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas. Sementara itu, pendidikan adalah perancangan proses belajar-mengajar yang disadari untuk mengaktifkan dan mengembangkan potensi internal peserta didik. Melalui proses ini, diharapkan individu memperoleh kekuatan rohani, disiplin diri, karakter yang baik, intelektualitas, moralitas (akhlak mulia), dan keahlian praktis yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi komunitasnya (Abd Rahman dkk., 2022). Selain itu, pendidikan juga dapat dikatakan sebagai inisiatif yang disengaja untuk mematangkan kepribadian individu, yang kegiatannya meliputi aktivitas di dalam maupun di luar institusi formal. Mengingat bahwa pendidikan adalah proses abadi yang berpusat pada lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas, maka ia ditetapkan sebagai tanggung jawab sinergis antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tata kelola pendidikan adalah sebuah sistem atau proses yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi lembaga atau sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi terwujudnya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses tata kelola pendidikan, di perlukannya sebuah kebijakan sekolah berupa aturan dan prosedur yang di tetapkan pihak sekolah untuk mengatur kegiatan sehari-hari agar tercapai visi misi sekolah. Berikut ini adalah kategori kebijakan sekolah yang paling utama sebagai berikut:

1. Kebijakan kurikulum dan pembelajaran yang mengatur bagaimana proses belajar mengajar dilaksanakan.
2. Kebijakan administrasi dan keuangan yang mengatur sumber daya dan oprasional sekolah.
3. Kebijakan disiplin dan tata tertib terhadap siswa yang meliputi aturan pakaian, pelanggaran, kehadiran dan keterlambatan, serta anti *bullying* dan kekerasan.

Kebijakan tata tertib siswa mengenai *bullying* (perundungan) merupakan salah satu pilar yang sangat krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Tindakan *bullying* merupakan bentuk kekerasan atau penindasan yang direncanakan, dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang superior (lebih kuat) untuk secara periodik dan berulang sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan pada pihak lain (Nasir, 2018). Perilaku perundungan (*bullying*) dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu verbal dan non-verbal. Perundungan verbal berfokus pada penggunaan lisan yang merusak, seperti bahasa yang kasar atau penyebaran rumor yang tidak benar. Sementara itu, perundungan non-verbal sering kali melibatkan kekerasan fisik atau intimidasi. Manifestasi lain dari *bullying* mencakup tindakan memanipulasi ikatan sosial, mengisolasi korban (pengucilan dan pengabaian), mengirim komunikasi yang mengancam (pesan kaleng), atau

menciptakan situasi yang menyebabkan korban mengalami keterasingan sosial (karyanti & Aminudin, 2019). Perilaku ini hal juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Hujurat: 11)

Pencegahan *bullying* sangatlah penting lantaran melihat dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan. Dampak kerugian akibat perundungan tidak terbatas pada aspek fisik saja, melainkan turut menimbulkan dampak signifikan terhadap dimensi psikologis dan mental korban. Individu usia anak yang menjadi korban *bullying* menunjukkan probabilitas yang lebih besar untuk menderita kondisi mental yang merugikan, termasuk depresi klinis, sindrom kecemasan, dan kesulitan mempertahankan pola tidur, yang sering kali berlanjut hingga tahap kedewasaan (Zakiyah dkk., 2017).

Dalam kerangka kebijakan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah ketentuan hukum untuk memastikan perlindungan anak dan penanganan kasus perundungan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengalami perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 76C dan diancam pidana dalam Pasal 80. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan sebagai landasan hukum untuk menangani anak yang menjadi pelaku kejahatan, dengan mengedepankan pendekatan restoratif (pemulihan) daripada represif (penghukuman). Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga relevan, antara lain Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 170 (pengeroyokan), dan Pasal 335 tentang pengancaman (Handayani dkk., 2025).

Dengan demikian, tata kelola pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan kebijakan anti-bullying yang kuat, didukung oleh kerangka hukum negara, untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan kondusif demi tercapainya tujuan pendidikan yang utuh.

Analisis Maqashid As-Syariah Relevansi Hifz an Nafs dan Model Integrasinya dalam Peningkatan Efektivitas Kebijakan Anti Perundungan

Kebijakan anti perundungan disekolah adalah aturan dan prosedur yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Terutama, apabila kebijakan tersebut di bingkai dalam kerangka filosofis maqashid syariah yang mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nasution (2020) bahwa pengintegrasian nilai-nilai Maqashid Syariah dalam pembelajaran sangatlah penting (Nasution, 2020). Khususnya pada prinsip hifz an- nafs yaitu pemeliharaan jiwa sebagaimana firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al- Ma'idah: 32)

Ayat ini menunjukkan betapa besarnya nilai satu nyawa dihadapan Allah Swt. Ayat- ayat ini secara kolektif membentuk dasar hukum dan etika islam mengenai pentingnya memelihara, melindungi, dan menghargai kehidupan setiap individu. Secara mendasar, perundungan merupakan pelanggaran langsung terhadap tujuan tertinggi syariat yang menuntun jaminan keselamatan jiwa dan kehormatan bagi setiap individu.

Dalam konteks tata kelola pendidikan, hifz an-nafs bertindak sebagai fondasi etis yang mengubah kebijakan anti perundungan dari hanya sekedar seperangkat aturan birokrasi menjadi nilai tanggung jawab spiritual bagi seluruh warga sekolah. sehingga dapat menciptakan komitmen yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Adapun model integrasi hifz an-Nafs dalam tata kelola mencakup tiga pilar utama yaitu:

1. Prinsip yang di internalisasi melalui kurikulum dan budaya sekolah untuk menanamkan empati dan martabat terhadap manusia yang mana pencegahannya bukan hanya larangan akan tetapi edukasi yang secara berkesinambungan terkait dampak perundungan bagi mental korban.
2. Melakukan upaya intervensi yang bertujuan untuk pemulihan bagi korban dan memberikan sanksi berupa hukuman bagi pelaku agar jiwanya kembali kepada kebenaran.
3. Efektifitas peran kepemimpinan sekolah dalam menjamin keselamatan peserta didik dengan menjadikannya prioritas utama.

Dengan demikian kebijakan anti perundungan menjadi efektif karena didukung oleh keyakinan fundamental bahwa menjaga keselamatan jiwa adalah imperatif etis yang diwajibkan oleh maqashid as- syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan.

SIMPULAN

Sebagaimana tujuan sebuah pendidikan, tata kelola pendidikan yang efektif harus belandaskan kepada kerangka filosofis maqashid syariah untuk mencapai tujuan pendidikan yang utuh. Kebijakan anti perundungan di sekolah harus di integrasikan dengan prinsip hifz an- nafs yaitu pemeliharaan jiwa yang merupakan perkara- perkara yang harus di lindungi dalam syariat. Perundungan atau bulliying didefinisikan sebagai kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu baik dari segi verbal maupun non verbal. Oleh karena itu, prinsip maqashid as-syariah yang berintegrasi pada hifz an-nafs merupakan fondasi etis yang mentransformasikan kebijakan anti perundungan dari yang hanya sekedar aturan birokrasi menjadi tanggung jawab spiritual seluruh warga sekolah. karena hakikatnya, maqashid syariah bertujuan untuk kemaslatan dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Munandar, S. A., Fitriani, A., & Karlina, Y. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Ahmad al-Hajj, al-K. (1980). *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al Qowaid al- Kulliyah*. Dar al- Ma'arif.
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Handayani, F., Cahyani, T. H., & Lestari, A. (2025). Kebijakan Sekolah dalam Menangani Pelaku Bulliyng yang Berstatus Anak di Bawah Umur. *Jurnal Kariman*, 13(1), 43–53.
- karyanti & Aminudin. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. K-Media.
- Muhammad Al-Thahir. (2006). *Treatise on Maqashid Shari'ah*. The International Institute of Islamic Thought.
- Nasir, A. (2018). Konseling Behavioral: Solusi Alternatif Mengatasi Bullying Anak di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2(1), 16–28.
- Nasrullah Kartika Mr, G., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Nasution, H. (2020). *Pendidikan Islam Multidisipliner*. PT Gramedia.
- Nurfitriyanti, M., Candra, E. N., & Suharyati, H. (2024). Peran Sekolah dalam Mencegah Bullying di Sekolah ditinjau dari Filsafat Etika. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 2041–2048. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6539>
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh & Ushul Fiqh*. Kencana.
- Rena, S., Marfita, R., & Padilah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah (Studi Kasus MTS Madinatunnajah Ciputat). *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 5(1), 78–88. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v5i1.632>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widyaningtyas, R. & Rochman Hadi Mustofa. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(01), 533–548. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5489>
- Zakiah, Ela Zain, Humaedi, Sahadi, & Santoso. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 287–293.